

Transformasi Fungsi Dan Kedudukan Kejaksaan Agung Dalam Menghadapi Tantangan Reformasi Hukum Di Indonesia

Fajar Wijayanto¹, Holijah²

^{1,2}Fakultas Sajarah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

*fajardwanto123@gmail.com

Submission:

2025-09-25

Review:

2025-09-26

Accepted:

2025-09-30

Publish:

2025-10-15

ABSTRACT; *This study discusses the transformation of the role and position of the Attorney General in facing the challenges of legal reform in Indonesia. Since the 1998 reform, Indonesia has undergone significant changes in its legal system, and the Attorney General, as one of the main law enforcement agencies, has been confronted with major challenges in adapting to these dynamics. With a broader mandate post-reform, the Attorney General not only functions as the public prosecutor but also as a supervisor of government policies and state administration. This research adopts a normative approach to examine relevant regulations and evaluate the role of the Attorney General in the Indonesian judicial system. The findings indicate that, despite the transformation, there are still significant challenges such as unclear roles, transparency issues, and political influence affecting the Attorney General's duties. Therefore, the Attorney General needs to strengthen human resource capacity, maintain independence, and optimize technology to enhance the effectiveness of law enforcement in Indonesia.*

Keywords: *Legal reform, Attorney General, transformation, transparency, independence.*

PENDAHULUAN

Reformasi hukum di Indonesia merupakan sebuah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk memperbaiki sistem hukum agar lebih efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat¹. Kejaksaan Agung, sebagai salah satu institusi yang berperan penting dalam penegakan hukum di Indonesia, telah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam konteks reformasi hukum ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana Kejaksaan Agung bertransformasi dalam menghadapi perubahan tersebut, baik dari segi struktur organisasi, tugas, maupun wewenangnya.

Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan besar dalam berbagai aspek, termasuk sistem hukum². Penegakan hukum di Indonesia, yang sebelumnya sangat dipengaruhi oleh sentralisasi kekuasaan, kini beralih kepada desentralisasi yang memberikan otonomi lebih kepada daerah. Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam penuntutan dan pengawasan, dihadapkan pada tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan tersebut.

Kedudukan Kejaksaan Agung dalam sistem hukum Indonesia juga terus berkembang seiring dengan perubahan politik dan sosial yang terjadi³. Pasca reformasi, Kejaksaan Agung mulai diberi mandat yang lebih luas, tidak hanya dalam hal penuntutan, tetapi juga dalam fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Ini mencakup pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, tantangan besar yang dihadapi oleh Kejaksaan Agung adalah masih adanya ketimpangan dalam implementasi kebijakan hukum, terutama terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa meskipun Kejaksaan Agung telah berupaya keras melakukan reformasi internal, masih terdapat banyak permasalahan dalam pelaksanaan tugasnya, termasuk masalah transparansi,

¹ Erwin Endah Rantau Itasari, "Reformasi Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan Dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2024, 5–24.

² Suhaila Mumtazah Asy-syawally, Nadila Ulandari, and Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, "Reformasi Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 4, no. 1 (2025): 107–15.

³ Tim Sosialisasi dan Penyusunan Profil Kejaksaan RI 2025 Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan, "Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia. Profil Kejaksaan Republik Indonesia 2025," no. April 2009 (2009): 73.

akuntabilitas, dan independensi dalam pengambilan keputusan.

Transformasi Kejaksaan Agung juga sangat dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi. Perubahan dalam pemerintahan seringkali mengarah pada perubahan kebijakan yang memengaruhi peran dan fungsi Kejaksaan Agung⁴. Hal ini membuat Kejaksaan Agung harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebijakan dan tuntutan masyarakat yang semakin menginginkan penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi yang pesat memberikan tantangan baru bagi Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan teknologi dalam sistem peradilan di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi, namun juga memunculkan tantangan terkait dengan keamanan data dan akses informasi yang harus dikelola dengan hati-hati oleh Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, reformasi hukum juga mencakup pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan.

Perubahan dalam peran dan fungsi Kejaksaan Agung ini juga tak lepas dari kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia di dalamnya. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Kejaksaan Agung harus mampu melahirkan aparatur hukum yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan tersebut.

Dengan berbagai tantangan tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana Kejaksaan Agung dapat menghadapi reformasi hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses transformasi yang terjadi dalam institusi ini, baik dari sisi struktur maupun proses kerja, serta untuk melihat sejauh mana Kejaksaan Agung mampu beradaptasi dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut di tengah dinamika reformasi hukum yang terus berkembang.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Kejaksaan Agung dalam menghadapi tantangan reformasi hukum di Indonesia terletak pada kemampuan institusi ini untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat, baik dari segi struktur organisasi, tugas,

⁴ Denny Saputra, Andi Surya Perdana, and Hendrik Murbawan, "Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 219–29, <https://holrev.uho.ac.id>.

maupun wewenangnya. Meskipun telah terjadi transformasi signifikan dalam sistem hukum Indonesia pasca-reformasi, Kejaksaan Agung masih menghadapi tantangan besar, seperti ketidakjelasan peran dalam pengawasan kebijakan pemerintah, masalah transparansi dan akuntabilitas dalam proses penuntutan, serta kendala dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Selain itu, perubahan politik yang berkelanjutan juga turut mempengaruhi kebijakan dan arah Kejaksaan Agung, mengharuskan institusi ini untuk terus menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang semakin menuntut keadilan dan transparansi dalam sistem hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif⁵, yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transformasi fungsi dan kedudukan Kejaksaan Agung dalam menghadapi reformasi hukum di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis secara mendalam regulasi-regulasi yang mengatur peran Kejaksaan Agung, baik sebelum maupun setelah reformasi hukum, dengan membandingkan berbagai ketentuan hukum yang ada serta mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan tugas Kejaksaan Agung dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali literatur yang berkaitan dengan reformasi hukum dan peran lembaga penegak hukum di Indonesia, untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika perubahan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transformasi fungsi dan kedudukan Kejaksaan Agung dalam menghadapi tantangan reformasi hukum di Indonesia merupakan topik yang sangat relevan mengingat perubahan besar yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia sejak reformasi 1998. Sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana, Kejaksaan Agung harus mampu beradaptasi dengan perkembangan hukum yang dinamis, termasuk dalam hal pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, penuntutan, dan pembentukan kebijakan hukum nasional.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

Sebagai lembaga yang berfungsi tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemerintahan, Kejaksaan Agung harus memposisikan diri secara tepat dalam menghadapi tantangan yang ada⁶.

Salah satu aspek penting dalam transformasi Kejaksaan Agung adalah perubahan peran dan fungsinya pasca-reformasi. Sebelum tahun 1998, Kejaksaan Agung lebih banyak terlibat dalam pengawasan pemerintahan yang bersifat sentralistik dan kontrol yang ketat terhadap kebijakan pemerintah. Namun, pasca-reformasi, fungsi Kejaksaan Agung berkembang menjadi lembaga yang tidak hanya berfungsi sebagai penuntut umum dalam kasus pidana, tetapi juga memiliki peran dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan negara⁷. Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Agung diberikan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Namun, tantangan terbesar bagi Kejaksaan Agung adalah bagaimana memastikan bahwa tugas dan wewenangnya tersebut dilaksanakan secara efektif dan efisien, mengingat dinamika politik yang berkembang pesat. Dalam hal ini, teori "separation of powers" yang mengedepankan pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi dasar yang penting untuk memastikan bahwa Kejaksaan Agung dapat beroperasi secara independen tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan eksekutif. Di sisi lain, Kejaksaan Agung harus mampu bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Ini sesuai dengan teori interdependensi dalam sistem hukum yang menyatakan bahwa meskipun ada pemisahan kekuasaan, tetap diperlukan hubungan kerjasama antar lembaga untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan efisien.

Transformasi Kejaksaan Agung juga terkait dengan bagaimana lembaga ini mengelola dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di dalamnya.

⁶ Kejaksaan Republik Indonesia, *Buku Pedoman Pembagunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Di Lingkungan Kejaksaan RI, Kejaksaan RI* (Jakarta: Kejaksaan RI, 2021).

⁷ Dio Ashar Wicaksana, "Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia," *Fiat Justitia* 1, no. 1 (1850): maret 2013, <https://doi.org/10.1093/nq/s1-ii.60.494a>.

Dalam menghadapi reformasi hukum, profesionalisme dan integritas pejabat Kejaksaan Agung sangat penting. Berdasarkan teori profesionalisme dalam organisasi, setiap individu dalam lembaga negara, termasuk Kejaksaan Agung, harus dilatih untuk memiliki kompetensi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, serta memahami dan menghormati kode etik profesi. Dalam hal ini, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk para jaksa menjadi hal yang mutlak agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan transparan⁸.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Kejaksaan Agung dalam reformasi hukum adalah penyalahgunaan wewenang dan praktik korupsi dalam sistem peradilan. Untuk itu, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi sangat penting dalam pengelolaan Kejaksaan Agung⁹. Dalam rangka mendukung reformasi hukum, Kejaksaan Agung harus memastikan bahwa semua proses penuntutan dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN mengamanatkan pentingnya upaya pemberantasan korupsi dalam setiap lembaga negara, termasuk Kejaksaan Agung.

Seiring dengan perkembangan zaman, Kejaksaan Agung juga harus dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam menjalankan tugasnya. Penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dapat membantu dalam memantau kasus-kasus hukum secara lebih transparan dan terstruktur. Teori teknologi dan inovasi dalam organisasi menekankan bahwa pengadopsian teknologi dapat membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi operasional. Dalam konteks ini, Kejaksaan Agung harus mampu mengembangkan dan memanfaatkan sistem digital untuk mendukung proses penuntutan dan pengawasan yang lebih baik, serta menyediakan akses yang lebih mudah bagi publik terhadap informasi hukum yang relevan.

⁸ Wahyu Donri Tinambunan and Galih Raka Siwi, "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan," *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 125–42, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4586>.

⁹ Sri Yulianty Mozin et al., "Peran SIMKARI Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Kejaksaan Di Era Digital Pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 367–83, <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4798>.

Di samping itu, dalam menghadapi tantangan reformasi hukum, Kejaksaan Agung perlu memperkuat mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Hal ini melibatkan evaluasi berkala terhadap kebijakan dan praktik yang diterapkan, serta upaya untuk memperbaiki setiap kelemahan yang ditemukan dalam sistem. Berdasarkan teori evaluasi kebijakan publik, sistem pengawasan internal yang efektif akan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dapat diukur efektivitasnya dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Kejaksaan Agung juga harus menghadapi tantangan dalam menciptakan hubungan yang harmonis dengan lembaga-lembaga negara lainnya, seperti kepolisian, pengadilan, dan lembaga eksekutif¹⁰. Dalam hal ini, teori koordinasi antar lembaga negara menunjukkan bahwa kerjasama yang efektif antar lembaga negara akan menghasilkan sistem peradilan yang lebih efisien dan adil. Kejaksaan Agung harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga-lembaga tersebut untuk memastikan proses peradilan yang adil, tidak memihak, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, Kejaksaan Agung harus mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan internasional yang relevan. Teori hak asasi manusia menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum. Dalam konteks ini, Kejaksaan Agung harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam proses penuntutan dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta memastikan bahwa hak-hak individu tetap dihormati selama proses hukum berlangsung.

Peran Kejaksaan Agung juga semakin penting dalam menciptakan sistem peradilan yang independen dan bebas dari intervensi politik¹¹. Dalam hal ini, teori independensi peradilan menekankan bahwa lembaga-lembaga peradilan, termasuk

¹⁰ C S Marrismawati et al., "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Keadilan Efektif," *Jurnal Litigasi ...* 11, no. 2018 (2024): 377-82, <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/415%0Ahttps://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/415/302>.

¹¹ Adriansya Mukhtar, Ma'ruf Hafidz, and Muhammad Fachri Said, "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Journal Of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 4 (2022): 828-45.

Kejaksaan Agung, harus dapat beroperasi tanpa adanya campur tangan dari kekuasaan politik atau pihak lain yang dapat mempengaruhi proses hukum. Kejaksaan Agung harus mampu menjaga independensinya dalam menjalankan fungsi penuntutan dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia. Dalam hal ini, teori kepercayaan publik menyatakan bahwa legitimasi suatu lembaga negara sangat bergantung pada tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, Kejaksaan Agung harus berupaya keras untuk membangun kepercayaan publik dengan cara memperbaiki kualitas layanan, meningkatkan transparansi dalam proses hukum, dan menjamin bahwa proses peradilan dijalankan secara adil tanpa diskriminasi.

Reformasi hukum yang berjalan tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Kejaksaan Agung harus berperan aktif dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi dengan mengoptimalkan fungsi pengawasan dan penuntutannya. Teori pemberantasan korupsi menekankan pentingnya peran lembaga negara, seperti Kejaksaan Agung, dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kejaksaan Agung harus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dan pejabat publik yang melanggar hukum akan diproses secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Melihat seluruh tantangan yang dihadapi, Kejaksaan Agung harus mampu bertransformasi menjadi lembaga yang lebih efisien, transparan, dan independen dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, diperlukan evaluasi yang mendalam terhadap peran dan fungsi Kejaksaan Agung dalam konteks reformasi hukum di Indonesia. Dalam menghadapi tantangan ini, Kejaksaan Agung harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang ada, baik dalam aspek struktur organisasi, pengelolaan sumber daya manusia, maupun penggunaan teknologi untuk mendukung tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan Agung akan dapat

berperan maksimal dalam mendukung terwujudnya sistem hukum yang lebih baik di Indonesia.

KESIMPULAN

Transformasi fungsi dan kedudukan Kejaksaan Agung dalam menghadapi tantangan reformasi hukum di Indonesia sangat penting untuk memastikan sistem peradilan yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Meskipun Kejaksaan Agung telah mengalami perubahan signifikan pasca-reformasi, tantangan besar seperti penyalahgunaan wewenang, ketimpangan pelaksanaan tugas, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan dinamika politik tetap menjadi hambatan utama. Untuk itu, Kejaksaan Agung perlu terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, menjaga independensi, dan mengoptimalkan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip akuntabilitas, profesionalisme, dan hak asasi manusia dalam setiap proses, Kejaksaan Agung dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Endah Rantau Itasari, Erwin. "Reformasi Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Tantangan Dan Prospek Pengembangan Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Cahaya Mandalika*, 2024, 5-24.
- Indonesia, Kejaksaan Republik. *Buku Pedoman Pembagunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Di Lingkungan Kejaksaan RI*. Kejaksaan RI. Jakarta: Kejaksaan RI, 2021.
- Marrismawati, C S, A Asriyani, M Rusdi, and ... "Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan Dan Solusi Menuju Keadilan Efektif." *Jurnal Litigasi ...* 11, no. 2018 (2024): 377-82. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/415%0Ahttps://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/415/302>.
- Mukhtar, Adriansya, Ma'ruf Hafidz, and Muhammad Fachri Said. "Kedudukan Jaksa Selaku Pelaksana Mewakili Negara Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Journal Of Lex Generalis (JLS)* 3, no. 4 (2022): 828-45.
- Mumtazah Asy-syawally, Suhaila, Nadila Ulandari, and Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai. "Reformasi Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* 4, no. 1 (2025): 107-15.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Saputra, Denny, Andi Surya Perdana, and Hendrik Murbawan. "Peran Jaksa Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia The Role of Prosecutors in the Justice System in Indonesia." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 219-29. <https://holrev.uho.ac.id>.
- Sri Yulianty Mozin, Khairunnisa Ahmad, Selvia Ningsi Panigoro, Wulandari Putri Radjak, Fadillah Abdullah, Indriyani Lumentut, Sri Yulianty Mozin, and Rahmatia Pakaya. "Peran SIMKARI Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Kejaksaan Di Era Digital Pada Kejaksaan Tinggi Gorontalo." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (2025): 367-83. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v4i2.4798>.
- Tim Sosialisasi dan Penyusunan Profil Kejaksaan RI 2025 Program Reformasi Birokrasi Kejaksaan. "Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia. Profil

Kejaksaan Republik Indonesia 2025," no. April 2009 (2009): 73.

Tinambunan, Wahyu Donri, and Galih Raka Siwi. "Dinamika Kedudukan Hukum Jaksa Sebagai Pengacara Negara Pasca Undang-Undang Kejaksaan." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2022): 125-42. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4586>.

Wicaksana, Dio Ashar. "Kedudukan Kejaksaan RI Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia." *Fiat Justitia* 1, no. 1 (1850): maret 2013. <https://doi.org/10.1093/nq/s1-ii.60.494a>.